



## Dinamika Kebijakan Kampus PTN-BH Dari Masa ke masa Melalui Tinjauan Historis

<sup>1</sup>Dendy Yanuar, <sup>2</sup>Firstyawan Hardi Pratama Putra, <sup>3</sup>Hafidz Ghazali Kresna, <sup>4</sup>Naufal Taqie

Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia  
dendyyanuar@gmail.com

### Abstrak

Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memiliki kontrol penuh terhadap tingkatan tertinggi dalam hal otonomi mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk tenaga pendidik (tendik). serupa dengan perusahaan Badan usaha milik negara (BUMN). mereka memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. penetapan status PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah. dasar hukum munculnya PTN-BH adalah setelah terbitnya UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan pengelolaan otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu. sistem UKT untuk memberikan subsidi silang dari mahasiswa ke mahasiswa bertujuan memberikan keadilan secara ekonomi. menggantikan sistem Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), sesuai dengan Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013 perihal Uang Kuliah Tunggal mulai angkatan 2013 mahasiswa menggunakan sistem pembayaran UKT bukan lagi menggunakan sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). melihat kondisi realita saat ini permasalahan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi masalah persemester hampir di seluruh PTN-BH di Indonesia esensi dari subsidi silang sepertinya kurang tepat, kenyataannya PTN-BH secara gamblang melakukan komersialisasi pendidikan memiliki kendali penuh atas kontrol sumber daya ekonomi di masing-masing kampus PTN-BH, mengakibatkan penentuan tarif nominal UKT di kampus PTN-BH sangat tinggi, menjadikan pendidikan bersifat eksklusif hanya masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi dapat merasakan pendidikan bermutu.

**Kata Kunci:** PTN-BH, Pendidikan, UKT

### PENDAHULUAN

Dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). menyebutkan bahwasanya tujuan negara, salah satunya melalui pendidikan yakni “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” berkaitan erat dengan peranan pemerintah sebagai otoritas pemegang amanat Konstitusi dan pengempu amanat dari penerapan esensi “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” 1) Setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan, 2) Pemerintah haruslah memberikan sistem Pendidikan yang tepat dan layak.

Semenjak diterapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (UU Dikti) memberikan wewenang pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) seperti upaya melakukan pengelolaan kelembagaan birokratisasi secara mandiri serta tidak hanya ranah otonomi akademik melainkan juga pada otonomi non-akademik, termasuk otonomi pengelolaan keuangan. PTN-BH dapat mengatur pengelolaan keuangan merupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan secara delegasi yang didasarkan pada Statuta PTN-BH. Salah satu bentuknya adalah pemisahan harta kekayaan PTN-BH dari kekayaan Negara yang menimbulkan banyak akibat hukum.

komersialisasi tidak hanya dalam wilayah ekonomi, melainkan sudah merambah kepada dunia pendidikan. sekarang mulai mengedepankan pertimbangan-pertimbangan komersial yang dikemas menjadi macam-macam bentuk pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri. seperti PTN-BH Terlebih terdapat legalitas yang mendukung keberadaan komersialisasi tersebut. Pemerintah untuk melakukan komersialisasi juga dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003) yang seharusnya amanat membuat peraturan mengenai pendidikan harusnya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan bukan berbentuk Undang-Undang (UU). UU Dikti menyebutkan bahwa otonomi perguruan tinggi menjadi “roh” dari Undang-Undang tersebut. Dampak otonomi tersebut yang dapat diartikan sebagai upaya “Privatisasi PTN” sehingga segala bentuk pengelolaannya dikelola secara mandiri oleh PTN tanpa melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara.

Dengan menyandang status PTN BH lembaga pendidikan tinggi diberi hak otonom untuk mengelola lembaga serta keleluasaan untuk mencari sumber pendapatan lembaga salah satunya melalui dana Iuran pengembangan institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari masyarakat atau mahasiswa. Akibatnya pendidikan tinggi menjadi mahal cenderung hanya dapat diakses oleh para pemilik modal.

## METODE

Metode penelitian kami menggunakan kajian pustaka. Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisis berbagai informasi konseptual berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. mencari sumber-sumber referensi terkait pembahasan ini, kemudian kami kritik sumber apakah data yang digunakan ini relevan dengan kondisi situasi sekarang atau kurang relevan digunakan karena untuk mencari kejelasan yang benar dan konkrit. selanjutnya kami mulai merancang dan membuat draft pembahasan apa saja yang akan dimuat oleh artikel ini melakukan interpretasi untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam konteks ini yaitu PTN-BH. tahapan selanjutnya kami mulai menuliskan memasukan informasi-informasi yang kami dapat dari hasil riset kami mengenai PTN-BH.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sebab musabab PTN-BH di Indonesia

Menarik akar permasalahan mengenai PTN-BH ini dimulai pada era kepemimpinan soeharto terdapat beberapa kebijakan di sektor pendidikan yang membregung ruang demokratis di dalam kampus yang tertuang dalam kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) dan kemudian melahirkan praktik liberalisasi dunia pendidikan, yang menjadi peletak dasar liberalisasi dan komersialisasi yang kita rasakan dampaknya pada pendidikan di Indonesia, yakni semenjak Indonesia masuk menjadi anggota organisasi perdagangan internasional (WTO) 1994. Secara nyata pemerintah saat ini melakukan ratifikasi Agreement On Establishing the World Trade Organization (WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. WTO yang merupakan kaki tangan negara kapitalis pemilik modal, melakukan pengaturan liberalisasi perdagangan jasa yang salahsatunya adalah pendidikan. Jadi, pendidikan diibaratkan seperti barang dagangan di pasar. Ada pembeli dan penjual yang dilandasi prinsip ekonomi kapitalisme, yakni pendidikan dijadikan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Inilah kemudian yang menjadi dasar masifnya liberalisasi yang dilanggengkan oleh rezim pasca reformasi terutama di era SBY. kampus didorong melakukan kerjasama dengan lembaga kapitalis pemilik modal dengan Bank Dunia (World Bank/WB), pemerintah Indonesia mendapatkan kucuran dana (utang) 114,54 dollar AS untuk membiayai program Indonesia Managing Higher Education For Relevance And Efficiency (IMHERE) yang disepakati Juni 2005 dan berakhir 2011. Program ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi, efisiensi dan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar. Karena Bank Dunia menganggap anggaran pendidikan terlalu banyak menyedot APBN sehingga harus dipangkas subsidiya. Pemangkasan tersebut meliputi juga anggaran untuk guru dan dosen. Sehingga pendidikan semakin terjerumus dalam ruang liberalisasi yang dalam. Kemudian bukti konkrit dari perjanjian ini adalah ditetapkannya kampus sebagai Badan Layanan Umum (BLU), yang kebijakannya sudah ditetapkan oleh pemerintahan SBY-Kalla lewat UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan PP No.23 tahun 2005 tentang tata kelola Badan Layanan Umum.

### 2. Transformasi Universitas menjadi PTN-BH

Sebelum kebijakan terkait PTN BH dicetuskan, Perguruan tinggi negeri sempat menjadi PT BHMN dengan dikeluarkannya PP no 61 tahun 1999. PT BHMN sendiri merupakan kepanjangan dari perguruan tinggi badan hukum milik negara. kebijakan ini merupakan awal mula bentuk otonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada beberapa perguruan tinggi negeri agar mampu mandiri secara pengelolaan keuangan. Sejak tahun 2000, setidaknya ada beberapa kampus yang menjadi bagian dari PT BHMN diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga. Mekanisme pendanaan PT BHMN menurut pasal 5 PP no 61 tahun 1999 berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kekayaan awal perguruan tinggi yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada perguruan tinggi yang bersangkutan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari PP no 61 tahun 1999, pemerintah mengeluarkan UU no. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang menjadikan pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya terhadap mekanisme pasar tanpa ada perlindungan dari negara. Hal yang memicu kontroversi dari UU ini adalah, pendidikan formal yang ada di Indonesia menjadi tanggung jawab Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) UU BHP menjadikan BHPP dan BHPPD sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Hal itu mengakibatkan tidak ada jaminan tercapainya tujuan pendidikan nasional sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalau BHPP dan BHPPD tak sanggup melaksanakan tugas, ia bisa terperosok dalam kondisi kesulitan untuk membayar pinjaman dari kreditur atau biasa(dipailitkan). Kalau sudah dipailitkan, negara tak akan memikul tanggung jawab. Pasal 57 huruf b UU BHP memungkinkan sebuah BHP untuk dinyatakan pailit. Proses kepailitan BHP tunduk kepada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal inilah yang berpotensi menyebabkan perguruan tinggi menjadi sebuah badan usaha yang mencari keuntungan sebesar besarnya, dikarenakan lepasnya peran negara dalam pendanaan pasti akan menuntut perguruan tinggi untuk mencari alternatif pendanaan lain untuk bisa menjalankan kegiatan operasional, pendanaan alternatif tersebut dapat berasal dari usaha ataupun pinjaman. Permasalahan yang timbul dari UU BHP ini adalah bagaimana regulasi menetapkan pendanaan biaya dari peserta didik, maksimal adalah  $\frac{1}{3}$  dari biaya operasional. Hanya saja, depan porsi  $\frac{1}{3}$  ini tidak ditetapkan secara spesifik pembatasan penentuan pendanaan dari peserta didik tersebut, dalam artian penelitian ini dilakukan secara terbuka sehingga perguruan tinggi dapat menetapkan jumlah pendanaan dari peserta didik secara bebas, tanpa ada batasan tertentu yang dimana akan berpotensi memberatkan beban peserta didik.

Dengan berbagai kontroversi yang terjadi, akhirnya UU BHP ini dibatalkan oleh MK. Kendati demikian, pembatalan UU BHP ini tidak menghapuskan upaya komersialisasi pendidikan secara keseluruhan. Permohonan uji materiil UU BHP juga disertai dengan permohonan uji materiil beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Salah satunya adalah pasal 53 (1) yang menjadi payung hukum dari UU BHP, namun pasal ini tidak dicabut, sehingga menimbulkan kontradiksi yang dapat melegitimasi komersialisasi pendidikan.

Komersialisasi pendidikan pada akhirnya tetap diberlakukan hingga saat ini dengan diterapkannya Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU PT) no.12 tahun 2012, yang sebenarnya mempunyai maksud dan tujuan yang serupa dengan UU BHP. Dalam dunia pendidikan, yakni mempunyai semangat otonomi sebagai manifestasi liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi kampus. UU PT merupakan bentuk baru dari UU BHP yang lebih sistematis. Otonomi pendidikan tinggi dalam UU PT hanya menjadikan kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik menjadi tameng atas otonomi non-akademik (keuangan). Kampus tetap dijadikan institusi untuk berdiri sendiri dengan sumber dana yang sebagian besar bergantung pada pendanaan biaya dari masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 UU PT. Pasal 88 UUPT juga menyebutkan bahwasanya pemerintah menyerahkan pada pendidikan tinggi untuk menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SBOP) yang dinamai uang kuliah tunggal (UKT). Hal ini membuat kampus dapat menetapkan UKT nya masing-masing dari tahun ke tahun, dan pada realitasnya biaya UKT tiap tahunnya terus mengalami kenaikan yang pada akhirnya semakin memberatkan mahasiswa dan membuat akses untuk masuk ke perguruan tinggi semakin sulit untuk dijangkau.

### **3.Perguruan tinggi negeri memasuki ranah Komersialisasi & Privatisasi**

Pendidikan merupakan hak oleh setiap manusia. Sistem Perundang-undangan bahkan setiap agama mengakui hal tersebut. Namun dewasa ini, kenyataan yang kita hadapi menunjukkan hal sebaliknya. Pendidikan menjadi barang mahal yang hanya terbeli oleh kalangan berkantong tebal. Pendidikan sudah menjelma menjadi komoditas yang bernilai jual menjanjikan. Perguruan tinggi telah menjadi semacam badan usaha yang merasa berhak “menjual” jasa pendidikan kepada rakyat sesuai mekanisme pasar. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula posisi tawarnya. Pusat-pusat pendidikan favorit semakin tidak didatangi oleh rakyat biasa.

Pada realitas di atas mungkin masih bisa dimaklumi jika pelakunya hanya lembaga swasta. Akan tetapi, sungguh sulit diterima ketika bisnis pendidikan juga dilakoni lembaga pendidikan pemerintah. Sistem pendidikan mulai menjadikan sekolah sebagai corporate education yang kental nuansa bisnisnya. Lembaga-lembaga pendidikan pemerintah sedang berbenah menuju sebuah perusahaan bisnis yang telah siap siaga untuk memburu pasukan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh “biaya operasional” dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu masyarakat dengan kemampuan ekonomi pas-pasan yang semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak.

Komersialisasi pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), komersialisasi diartikan sebagai perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Komersialisasi pendidikan dapat bermakna memperdagangkan pendidikan, karena menurut kamus, kata komersial atau commercialize berarti memperdagangkan. Komersialisasi pada pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah manajemen dalam sebuah pendidikan yang menempatkan lembaga pendidikan sebuah institusi komersial. Sebagai lembaga komersial, maka lembaga pendidikan akan mengimplementasikan prinsip perilaku produsen, dalam literatur ekonomi liberal, tujuan produksi adalah untuk “Profit Maximizing” dalam hal ini dimaknai secara finansial.

Pengelolaan pada dunia pendidikan kita juga masih menggunakan konsep liberal. Artinya, konsep dunia pendidikan ini lebih mengutamakan kompetisi daripada persamaan hak untuk memperoleh pendidikan. Jika tetap mengedepankan pola ini, bagaimana nasib siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kecenderungan mahalnya biaya pendidikan menimbulkan persoalan tersendiri di masyarakat, terutama di kalangan rakyat miskin. Bagi orang miskin, pendidikan menjadi seolah-olah “hantu” yang mengganggu bagi harapan dan impiannya di masa depan yang akan datang.

Privatisasi pendidikan, merupakan usaha mengelola pendidikan secara mandiri oleh institusi pendidikan tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari profit dengan dalih penjualan jasa layanan pendidikan. Akibatnya perguruan tinggi bisa seenaknya untuk mengelola pendanaannya sendiri. Di titik otonomi yang paling ekstrim, pendidikan tinggi dijadikan sebagai suatu perusahaan yang murni ditujukan untuk mencari keuntungan. Privatisasi pendidikan berpegang pada cara terbaik untuk mengalokasikan aset negara yang membebani hingga dapat didistribusikan kepada hajat hidup orang banyak. Namun pada prakteknya terdapat beberapa yang ternyata justru tidak mencapai idealisasi dan cita-cita luhur dari privatisasi pendidikan itu sendiri. Konsekuensi dari privatisasi itu adalah subsidi untuk PTNBH berkurang atau tetap, tapi Perguruan Tinggi (PT) yang bersangkutan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada mahasiswa. Akibatnya, mau tidak mau pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan memobilisasi pencarian dana dari banyak sumber dan salah satunya yang paling mudah adalah dari mahasiswa, maka sejak muncul kebijakan BH SPP di semua PTN terkemuka terus naik secara signifikan setiap tahunnya, dan dikembangkan pula teknik-teknik penerimaan mahasiswa baru melegitimasi untuk mendapatkan sebuah keuntungan besar. Di tahun 2024 terdapat beberapa kampus PTN BH dan kampus BLU yang berupaya menjadi PTN BH yang mengalami kenaikan UKT seperti UGM, UI, ITB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Mataram, UNY, UPI, Dan masih banyak lagi.

Universitas yang berlabel berbadan hukum sekarang telah melanggengkan komersialisasi pendidikan sejatinya universitas haruslah bersifat kerakyatan dengan mewujudkan pendidikan yang ilmiah demokratis dan mengabdikan kepada rakyat. Akan tetapi kondisi realita sekarang kampus-kampus PTN-BH dengan mudahnya mengelola keuangan mereka berbagai macam peraturan seperti; mengenakan tarif atas fasilitas kampus kepada mahasiswa. Artinya fasilitas yang ingin digunakan oleh

mahasiswa tersebut berbayar, kemudian universitas berbadan hukum dapat membuat perusahaan/PT untuk menjalankan usaha-usaha nya dalam bentuk komersialisasi pendidikan, adanya pengenaan terkait uang pangkal/ Iuran pengembangan institusi (IPI) bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi mandiri, dan universitas berbadan hukum dapat menentukan nominal golongan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa. yang sejatinya sebagai sistem subsidi silang. kenyataannya kemungkinan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa akan semakin tinggi.

### KESIMPULAN

Konsep perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) terbungkus rapi dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Hasil dari kebijakan PTN-BH berupa komersialisasi pada tingkat pendidikan. dimana kampus-kampus dapat mengelola keuangannya sendiri dengan memiliki landasan hukum dan otonomi khusus dalam hal mengelola keuangan kampus. komersialisasi dunia pendidikan tertulis jelas dalam pasal 62 sampai pasal 68 UUPT, Dimana disitu dijelaskan bahwa perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) diberi kebebasan untuk mengelola perguruan tinggi nya sendiri yang meliputi bidang akademik dan non akademik. Pengelolaan akademik yang dimaksud adalah kampus diberi wewenang untuk menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma. Sedangkan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Artinya perguruan tinggi negeri yang memiliki label berbadan hukum bisa membuat keputusan keuangannya sendiri seperti pengenaan tarif fasilitas kampus kepada mahasiswa, berhak membuat perusahaan/PT, adanya uang pangkal/iuran pengembangan institusi (IPI) bagi mahasiswa yang mengambil jalur seleksi mandiri di Universitas berbadan hukum, penentuan penggolongan uang kuliah tunggal oleh universitas berbadan hukum kepada mahasiswa.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penting bagi kita untuk terus memperdalam pemahaman dan wawasan tentang dinamika kebijakan kampus PTN-BH. Dengan informasi yang tepat dan up-to-date, kami dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berkontribusi secara positif dalam konteks terkait. Terima kasih telah membaca artikel ini. Kami berharap informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi Anda. kami sangat terkesan dengan bagaimana kami mampu menggabungkan berbagai perspektif dan keahlian masing-masing anggota tim untuk menghasilkan tulisan yang komprehensif dan informatif. Setiap bagian dari artikel ini tersusun dengan baik dan memberikan wawasan yang sangat berharga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Chafid, D., Ika, R. P., Teguh, Y., & Tri, Y. Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi dan Komersialisasi.
- Diyanto, C., Putranti, I. R., Yuwono, T., & Yuniningsih, T. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi dan Komersialisasi. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 1-20.
- Darlis, A., Lubis, M. A., Farha, M., Laoli, R. R. P., & Lestari, S. I. (2023). Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 585-597.
- Kurniawan, M. A., Sofwan, S., & Rusnan, R. (2023). Analisis Yuridis Praktik Liberalisasi Pendidikan Sebagai Implikasi Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. *Jurnal Diskresi*, 2(1).
- Pradhana, R. S. (2021). Otonomi Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PN-BH). *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 171-190.
- Saputra, K. (2023). Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan. *Journal on Education*, 5(4), 11943-11950.
- Sulfasyah, S., & Arifin, J. (2016). Komersialisasi pendidikan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
- UU No.9 Tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan (UU BHP).
- UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
- Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang tata kelola Badan Layanan Umum.
- Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.
- Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur tentang pengelolaan perguruan tinggi.
- Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Pasal 57(b) Undang-undang badan hukum pendidikan (UU BHP).
- Pasal 53 ayat 1 Undang-undang sistem pendidikan nasional (UU SISDIKNAS)
- Pasal 84 Undang-undang perguruan tinggi (UU PT).
- Pasal 88 Undang-undang perguruan tinggi (UU PT).
- Surat Edaran DIKTI Nomor 97/E/KU/2013.